

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada awal masa pandemi tahun 2020 dapat dikatakan sebagai permulaan dampak yang terjadi pada seluruh sektor di Indonesia. Berbagai sektor tentu terdampak atas wabah pandemi tersebut, tidak terkecuali adalah pada bidang perekonomian. Berdasarkan data yang berhasil diolah oleh penulis, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2019	5,02
2.	2020	-2,07
3.	2021	3,69
4.	2022	5,31

Sumber data: Data diperoleh dari website Kominfo¹

Melalui data diatas dapat terlihat adanya kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Hal tersebut dapat dikatakan wajar dengan kondisi negeri harus berjuang melawan wabah, yang menghentikan berbagai sektor ekonomi pada masyarakat. Pada tahun 2020 merupakan masa awal penyesuaian kondisi atas dampak wabah pandemi, sehingga seluruh bidang kehidupan termasuk perekonomian belum dapat stabil.

¹ www.kominfo.go.id, diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 13.15 WIB

Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara, salah satunya menciptakan perekonomian yang adil dan sejahtera bagi masyarakat. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan bersama dalam hal pemerataan bidang ekonomi. Perwujudan tujuan bersama dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintah dengan sektor swasta. Melalui pengelola sumber daya yang ada, akan membentuk pengelola kebutuhan perekonomian masyarakat. Sistem kerjasama pemerintah dengan swasta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.²

Selain peran pemerintah, sektor swasta seperti perusahaan dan badan usaha tentu juga dapat ikut membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu pendorong perekonomian masyarakat melalui fasilitas akses keuangan yang ditawarkan. Termasuk pada masyarakat pelaku usaha mikro, Lembaga Keuangan Syariah menawarkan fasilitas pembiayaan untuk keperluan modal usaha masyarakat. Secara umum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, terdiri atas Bank dan Non Bank. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank sebagian pelengkap dalam menawarkan alternatif kebutuhan akses keuangan masyarakat. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank diharapkan dapat menjangkau masyarakat kecil sekaligus.³

² Nurul Fadila, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6 (1), 2020: 2, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/308>

³ Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam", *Wadiah*, 5 (2), 2021: 41, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>

Salah satu jenis Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang tengah berkembang saat ini yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan beroperasi menggunakan gabungan konsep Baitul Tamwil dan Baitul Maal dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah.⁴ BMT ini telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dalam pengembangan ekonomi mereka.

BMT hadir dengan memberikan fasilitas pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan. Atas kegiatan pembiayaan yang disalurkan tentu dapat memiliki risiko. Terlebih di masa pandemi kemarin atau bahkan saat ini masih dalam proses pemulihan perekonomian masyarakat. Potensi risiko pembiayaan bermasalah bisa saja terjadi.⁵ Sehingga penting setiap BMT menerapkan strategi mitigasi risiko pembiayaan.⁶

Pada wilayah Kota Mojokerto salah satu daerah yang turut mendukung perekonomian masyarakat melalui berbagai lembaga keuangan syariah. Wilayah Kota Mojokerto memiliki 3 BMT yang tersebar untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Peneliti berhasil melakukan observasi pada tiga BMT di wilayah Kota Mojokerto dengan perkembangan jumlah pembiayaan *murabahah* yang cukup baik. Berikut ini

⁴ Shochrul Rohmatul Ajjja, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, Dan Inovasi* (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2018), 11.

⁵ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghazali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (1), 2020: 24, <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>

⁶ Sri Anugerah Natalina dan Arif Zunaidi. "Manajemen Strategik dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Wadiah*, 5(1), 2021: 88, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3178>

data perbandingan perkembangan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada tiga BMT pilihan peneliti.

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* BMT di Kota Mojokerto

No.	Nama BMT	Jumlah Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i>			
		2019	2020	2021	2022
1.	BMT Medali Emas	10.000.000	67.875.000	136.958.334	851.958.334
2.	BMT Masalahah Cabang Bangsal	731.150.000	1.725.100.000	2.726.350.000	2.993.450.000
3.	BMT Bina Ummah	1.264.920.731	1.194.631.027	1.137.302.291	1.403.711.689

Sumber data: data diolah dari hasil observasi pada objek

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* pada dua BMT yakni BMT Medali Emas Mojokerto dan BMT Masalahah Cabang Bangsal Mojokerto secara umum meningkat dari tahun 2019-2022. Sedangkan BMT Bina Ummah hanya meningkat di tahun 2022. BMT Masalahah Cabang Bangsal Mojokerto memiliki jumlah penyaluran pembiayaan bermasalah lebih tinggi dibanding pada BMT Medali Emas Mojokerto dan BMT Bina Ummah. Walaupun begitu berdasarkan tingkat pertumbuhan penyaluran pembiayaan *murabahah*, bahwa BMT Medali Emas Mojokerto memiliki presentase lebih tinggi sesuai data pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan *Murabahah* BMT di Kota Mojokerto

No.	Nama BMT	Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i> (%)			
		2019	2020	2021	2022
1.	BMT Medali Emas Mojokerto	-	98,5	50,4	83,9
2.	BMT Masalahah Cabang Bangsal Mojokerto	-	57,6	36,7	8,9
3.	BMT Bina Ummah	-	-5,88	-5,04	18,9

Sumber data: data diolah dari hasil observasi pada objek

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penyaluran pembiayaan *murabahah* ketiga BMT mengalami hasil yang berbeda. Pada BMT Medali Emas Mojokerto pertumbuhan jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* justru meningkat drastis pada tahun 2020. Kemudian tahun 2021 secara jumlah nominal meningkat, namun secara presentase pertumbuhan menurun. Lalu tahun 2022 presentase pertumbuhan penyaluran pembiayaan *murabahah* kembali naik drastis. Sedangkan pada BMT Masalahah Cabang Bangsal Mojokerto, tahun 2020 meningkat namun tidak sebesar peningkatan presentase pada BMT Medali Emas Mojokerto. Kemudian tahun 2021, presentase pertumbuhan penyaluran pembiayaan *murabahah* menurun dan 2022 juga menurun. BMT Bina Ummah justru mengalami penurunan pertumbuhan penyaluran pembiayaan *murabahah* tahun 2020-2021 dan tahun 2022 meningkat.

Untuk mengantisipasi terjadi pembiayaan bermasalah maka perlu mitigasi risiko atau strategi peringatan dini sebelum terjadi. Menurut Opan Arifudin, bahwa fungsi dari mitigasi risiko adalah untuk mengurangi dampak yang lebih besar dari risiko yang telah terjadi. Sehingga mitigasi risiko pembiayaan harusnya dapat menunjukkan tujuan utama yaitu meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.⁷

Realita pada BMT Medali Emas Kota Mojokerto, mitigasi risiko telah dilakukan namun pembiayaan bermasalah masih mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Maka hal tersebut menjadi kegelisahan peneliti dalam mengkaji lebih dalam terkait strategi mitigasi yang telah diterapkan oleh BMT Medali Emas Kota Mojokerto.

Salah satu strategi mitigasi risiko dalam mengantisipasi pembiayaan *murabahah* bermasalah melalui analisis nasabah. Pada kegiatan menganalisis calon nasabah pembiayaan maka dapat melalui analisis 5C yang terdiri atas *character, capacity, capital, collateral, dan condition* debitur. Melalui analisis ini akan menentukan kesanggupan dan kesungguhan debitur dalam melakukan pengembalian pembiayaan sesuai dengan perjanjian.⁸

Adanya konsep mitigasi risiko melalui analisis 5C membuat penulis tertarik melakukan penelitian terkait mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT Medali Emas Kota Mojokerto. Sehingga peneliti memilih judul

⁷ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina, 2020), 67.

⁸ Alexander Thian, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 61.

tentang “**Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT Medali Emas Kota Mojokerto**”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di BMT Medali Emas Kota Mojokerto?
2. Bagaimana Pelaksanaan Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT Medali Emas Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Analisis Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di BMT Medali Emas Kota Mojokerto
2. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT Medali Emas Kota Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan teoretis, terutama tentang mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di BMT Medali Emas Kota Mojokerto. Sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pengelolaan risiko sebuah pembiayaan syariah pada

lembaga keuangan syariah, serta menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di BMT Medali Emas Kota Mojokerto.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang mitigasi risiko yang dilakukan BMT Medali Emas Kota Mojokerto.

c. Bagi Lembaga

Bagi BMT Medali Emas Kota Mojokerto, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi manajemen khususnya untuk mengelola risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan *murabahah* yang diberikan pada masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini adalah telaah pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut:

1. *Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT NU Denanyar Cabang Jombang)*⁹

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT NU Denanyar Cabang Jombang. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan sebenarnya secara umum sama sesuai teori, seperti adanya proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. BMT NU Denanyar Cabang Jombang berfokus pada analisis 5C sebagai langkah penilaian terhadap kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait pengelolaan risiko pembiayaan murabahah pada BMT. Perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan di Jombang, dan penulis melakukan penelitian di Mojokerto.

⁹ Neny Khudrotul Ulla, Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT NU Denanyar Cabang Jombang) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2022)

2. *Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk)*¹⁰

Salah satu strategi yang unik dari KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera Kertosono yakni penggunaan surat kuasa pemotongan gaji sebagai langkah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa berdasarkan manajemen pembiayaan syariah penerapan SKPG yang dilakukan KSP Al-'Ula menggunakan prinsip analisis 6C+1S. Selain itu berdasarkan SOP lembaga, pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah telah memperhatikan prinsip POAC yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Namun penelitian ini membahas tentang adanya perjanjian surat kuasa pemotongan gaji, sedangkan penulis membahas strategi mitigasi risiko secara umum yang dilakukan. Selain itu penelitian ini menggunakan tinjauan analisis manajemen pembiayaan syariah, sedang penulis tidak menggunakan tinjauan analisis. Objek penelitian ini pada Koperasi Syariah, sedangkan penulis memilih objek BMT.

¹⁰ Arun Dianikaryanti, Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2021)

3. *Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom*¹¹

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi angsuran di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom pada masa pandemi. KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang fluktuatif pada masa pandemi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, antara lain faktor eksternal seperti bencana alam. Kemudian faktor internal seperti lemahnya pengawasan dari pihak lembaga. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait strategi yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah murabahah. Pada penelitian ini berfokus pada tiga strategi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah, sedangkan penulis membahas strategi mitigasi pada sebuah BMT.

¹¹ Shindy Ayuliasari, Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2021)

4. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Blitar*¹²

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi penanganan dari BRI Syariah KCP Blitar dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Selain itu juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah serta langkah penanganan. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah berasal dari pihak nasabah sendiri dan pihak Bank BRI Syariah KCP Blitar. Strategi penanganan yang dilakukan BRI Syariah KCP Blitar melalui metode restrukturisasi. Melalui metode ini dapat memberikan dampak terkait tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Namun penelitian ini berfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis membahas strategi mitigasi atau pencegahan. Selain itu penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian pada BMT.

5. *Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU)*¹³

Koperasi merupakan lembaga Mikro yang ada di Indonesia dengan perkembangan yang cukup baik. Kehadiran lembaga ini sangat berarti

¹² Hamidatul Khoiriatu Munawaroh, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Blitar (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2020)

¹³ Redo Firmendo, Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU) (*Skripsi*: UIN Lampung, 2020)

bagi masyarakat dalam membantu memberikan solusi atas perekonomian mereka. Faktor Penyebab Pembiayaan Macet Pada Terhadap Produk Pembiayaan Faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan *murabahah* pada BTM BiMU Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak BTM BiMU dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik, dan juga faktor penyebab ada pada faktor internal dan eksternal. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTM BiMU Bandar Lampung adalah menggunakan sistem *rescheduling* atau penjadwalan ulang, sistem *reconditioning* atau perubahan pesyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Pada penelitian ini menjelaskan terkait strategi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian pada BMT. Penulis juga fokus membahas strategi mitigasi atau pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah.